

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
PENYANDANG DISABILITAS KORBAN KEKERASAN
PSIKIS (Studi di Rumah Ceria Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syaratn
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MIA NOVIANTIKA SARI HRP
NPM : 1906200006



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, 22 Agustus 2023, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MIA NOVIANTIKA SARI HRP
NPM : 1906200006
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
PENYANDANG DISABILITAS KORBAN KEKERASAN
PSIKIS (Studi di Rumah Ceria Medan)

Dinyatakan : (A) **Lulus Yudisium** dengan predikat Istimewa
() **Lulus Bersyarat**, memperbaiki/Ujian Ulang
() **Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. FAJRIAWATI, S.H., M.H
2. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [y umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MIA NOVIANTIKA SARI HRP
NPM : 1906200006
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
PENYANDANG DISABILITAS KORBAN KEKERASAN
PSIKIS (Studi di Rumah Ceria Medsan)
PENDAFTARAN : 10 Agustus 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

ATIKAH RAHMI S.H., M.H

NIDN. 0129057701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [u umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsu) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MIA NOVIANTIKA SARI HRP
NPM : 1906200006
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
PENYANDANG DISABILITAS KORBAN KEKERASAN
PSIKIS

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 26 Juni 2023

DOSEN PEMBIMBING

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN :10129057701

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendengar suara di Arah Dabulku
maka Allah berfirman

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : MIA NOVIANTIKA SARI HRP
NPM : 1906200006
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG
DISABILITAS KORBAN KEKERASAN PSIKIS
Pembimbing : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
05 / Desember / 22	Diskusi judul dan perbaikan	
10 / Desember / 22	Bimbingan Proposal	
15 / Desember / 22	Revisi proposal (sistem penulisan, judul, isi, serta definisi operasional)	
20 / Desember / 22	Acc proposal	
17 / Mei / 23	Bimbingan Skripsi	
19 / Mei / 23	Revisi skripsi (hasil pembahasan dan kesimpulan)	
07 / Juni / 23	Revisi skripsi (hasil pembahasan dan isi lainnya)	
13 / Juni / 23	Bedah Buku, Acc lanjut ke turnitin	
28 / Juni / 23	Acc Untuk lanjut Sidang Moja Hijau	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

(ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MIA NOVIANTIKA SARI HRP
NPM : 1906200006
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
PENYANDANG DISABILITAS KORBAN KEKERASAN
PSIKIS

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 26 Juni 2023
Saya yang menyatakan,



MIA NOVIANTIKA SARI HRP
NPM. 1906200006

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS KORBAN KEKERASAN PSIKIS (Studi di Rumah Ceria Medan)

MIA NOVIANTIKA SARI HRP

Anak penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban serta perlindungan yang sama dengan anak normal yang lainnya. Tetapi faktanya banyak anak penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum yang lebih spesifik, bahkan menjadi korban kekerasan psikis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban kekerasan psikis dan kedudukan anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan psikis dalam sistem peradilan serta pertanggungjawaban pidana perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban kekerasan psikis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pada anak penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan psikis adalah pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan medis, dan bantuan hukum serta Rumah Ceria Medan juga merupakan salah perlindungan yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas. Kedudukan anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan psikis adalah masih memiliki keterbatasan baik aspek formil maupun aspek materil karena masih adanya perbandingan antara anak yang normal dengan anak penyandang disabilitas yang membuat sistem peradilan masih harus diperbaiki dan pertanggungjaawaban pidana yang diberikan kepada pelaku kekerasan psikis ada di dalam hukum positif Indonesia. Kekerasan psikis pada anak penyandang disabilitas belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus tetapi dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 dan Pasal 80 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 3 tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp. 72.000.000.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Anak Penyandang Disabilitas, Kekerasan Psikis*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Psikis”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Pembimbing, dan Ibu

Fajriawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepadala seluruh kepala bagian Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H., atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Ibu Asliani HRP, S.H., M.H., dan Ibu Nursariani Simatupang, S.H., M.H., atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Ibu Yuli Yunika, selaku pemilik Rumah Ceria Medan atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: M. Yunus Arifin HRP, S.H., M.H. dan Ramaini, S.Sos., yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang juga telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali pertemanan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah banyak berperan, terutama kepada Mutia, Umi, Melati, terima kasih teman, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada yang lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lingkungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambahambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan. 19 Februari 2023

**Hormat Saya
Penulis,**

MIA NOVIANTIKA SARI HRP
NPM : 1906200006

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional	5
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Perlindungan Terhadap Anak.....	13
B. Anak Penyandang Disabilitas	19
C. Korban Kekerasan Psikis.....	22
1. Pengertian Korban	22
2. Pengertian Kekerasan	26
3. Korban Kekerasan Psikis.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Psikis	32
B. Kedudukan Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Sistem Peradilan.....	51
C. Pertanggungjawaban Pidana Perlindungan Hukum Terhadap	

Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Psikis	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dimana semua yang tinggal di dalamnya pasti akan mendapatkan perlindungan. Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4. Dalam pembukaan alinea ke-4 menyebutkan bahwa, tujuan nasional negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹

Salah satu bentuk terwujudnya Hak Asasi Manusia (HAM) itu sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) yaitu “setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hal ini membuat manusia dijamin untuk mendapatkan haknya dan wajib diakui derajatnya yang setara dengan manusia lainnya.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya, maka tiba saatnya

¹ Kif Aminanto. 2017. *Politik Hukum Pidana: Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jember: Jember Katamedia. Halaman 2.

menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 UU Perlindungan Anak).²

Kewajiban pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas anak sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2), yang mana menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur perlindungan hak anak dalam lingkungan pendidikan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga telah mengatur bahwasannya setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, akan dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun 6

² Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 27.

(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).³

Rangka mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Undang-Undang ini diatur tentang ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas belum ada peraturan yang mengatur secara khusus tentang kekerasan kepada anak penyandang disabilitas tetapi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 290 ayat (1) diancam dengan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun kurungan penjara.

Pada Pasal 143 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sendiri juga sudah mengatur mengenai pemenuhan 11 hak penyandang disabilitas, yang salah satu diantaranya adalah penghormatan terhadap martabat dan tanpa diskriminasi. Dimana selanjutnya dalam Pasal 145, tercantum mengenai ketentuan pidana bagi setiap orang yang menghalangi dan atau melarang penyandang disabilitas mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

³ Clarita Cahyandari dan Biasayudyah Sekar Wangi. *Upaya Preventif Bagi Anak Disabilitas Yang Mengalami Bullying*. Jurnal Magister Hukum Argumentum Vol. 8 No. 1 Maret 2022.

Salah satu contoh lainnya yang terjadi pada anak penyandang disabilitas adalah kekerasan psikis yang terjadi di Rumah Ceria Medan. Terdapat anak penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan psikis sehingga membuat anak tersebut mengalami gangguan mental serta kejiwaannya. Dikarenakan kekerasan psikis ini sangat berdampak buruk bagi anak penyandang disabilitas yang ada di Rumah Ceria Medan tersebut.

Peristiwa ini yang menjadi dasar penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji kasus ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas lebih mendalam permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Psikis (Studi di Rumah Ceria Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya. Adapun permasalahannya yaitu :

- a. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Psikis?
- b. Bagaimana Kedudukan Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Sistem Peradilan?
- c. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Psikis?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dapat memberikan faedah beberapa di antara lain :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi pihak-pihak yang terkait.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban kekerasan psikis.
2. Untuk mengetahui kedudukan anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan psikis dalam sistem peradilan.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban kekerasan psikis.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁴

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Psikis (Studi**

⁴ Ida Hanifah,dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima. Halaman 17.

di Rumah Ceria Medan), yang terdapat uraian definisi operasional sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.⁵

2. Anak

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak memberikan pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa anak adalah anak yang dalam perkara nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah. Begitu juga dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebut dengan anak adalah anak yang dalam perkara nakal telah mencapai 12 (dua

⁵ Luthvi Febryka Nola. *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*. Jurnal Negara Hukum Vol. 7 No.1 Juli 2016.

belas) tahun dan belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.⁶

Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat memenuhi hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.⁷

3. Penyandang Disabilitas

Secara umum, disabilitas adalah ketidakmampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Adapun ragam penyandang disabilitas diantaranya: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan/atau penyandang disabilitas sensorik.⁸

4. Korban Kekerasan Psikis

Korban adalah seseorang yang mengalami secara langsung suatu perbuatan jahat. Perbuatan jahat dapat mengakibatkan kerugian, penderitaan,

⁶ Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.*, Halaman 3-4.

⁷ Redaksi. 2018. *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 4.

⁸ Nadila Purnama Sari,dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual*. Jurnal Prefensi Hukum Vol. 2 No. 2 Juli 2021.

bahkan kehilangan nyawa.⁹ Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis pada perempuan dan/atau anak.¹⁰ Jadi, korban kekerasan psikis adalah seseorang yang mengalami perbuatan yang membuat dia hilangnya rasa percaya diri, takut dan tidak dapat berbuat apapun.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang kekerasan terhadap penyandang disabilitas bukan lagi hal yang baru untuk dilihat. Oleh karena itu, banyak peneliti-peneliti sebelumnya mengangkat tentang kekerasan terhadap penyandang disabilitas ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Psikis (Studi di Rumah Ceria Medan)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Medan: CV Anugerah Aditya Persada. Halaman 137.

¹⁰ Penjelasan Perda Kabupaten Majalengka No. 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

1. Rizky Ayu, NPM 1506200424, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2019 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Tunagrahita Korban Tindak Pidana Perkosaan”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang lebih menekankan fakta-fakta sosial atau fakta-fakta hukum yang menggunakan instrument penelitian berupa wawancara terhadap perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas tunagrahita korban tindak pidana perkosaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.
2. Agnes Wendra Caesar Tampubolon, NIM 11503207123002, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2016 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan cara pengamatan mencakup identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian bagi efektivitas hukum terhadap perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Dalam kajian topik pembahasan yang teliti saat ini mengarah kepada perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan psikis.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*laws in book*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu dan hukum tertulis.¹¹ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Berusaha untuk menemukan penjelasan mengenai suatu fenomena, dan akan lebih banyak mengandung deskriptif yaitu dengan memaparkan apa adanya tentang peristiwa hukum atau kondisi hukum, dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu :

- a) Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (sunah rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim

¹¹ Ida Hanifah,dkk. *Op.Cit.*, Halaman 19.

¹² Suratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. Halaman 51.

pula disebutkan sebagai data kewaahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti. Adapun data Al-Qur'an terdapat dalam Surah An-Nahl ayat 78 dan Surah Al-Hujarat ayat 11.

b) Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus

hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.¹³ Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

¹³ Ida Hanifah,dkk. *Op.Cit.*, Halaman 22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Terhadap Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik ataupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.¹⁴

¹⁴ Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama. Halaman 97.

Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. (Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945) dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 Pasal 52-56 yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk Undang-Undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.¹⁶

¹⁵ Asad Al Faruq. *Perlindungan Hukum dan HAM Bagi Anak dan Disabilitas*. Jurnal of Law and Family Studies Vol. 4 No. 1 Juni 2022.

¹⁶ Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Halaman 3.

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda. Disepakati bahwa dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan :¹⁷

- a. Bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, warga masyarakat, dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu.
- b. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan dan pembinaan generasi mendatang.

Perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak hakiki yaitu hak asasi. Dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri.¹⁸

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

¹⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.*, Halaman 25.

¹⁸ *ibid.*, Halaman 25.

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi :¹⁹

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Didalam seminar perlindungan anak/remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana pada tahun 1997, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu :²⁰

- 1) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasi nya.

¹⁹ Henny Nuraeny dan Tanti Kirana Utami. 2021. *Hukum Pidana dan HAM Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: Rajawali Pers. Halaman 42.

²⁰ Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara. Halaman 14.

- 2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah nikah sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Dalam tulisan aspek perlindungan anak, akan terbatas pada bidang hukum keperdataan, khususnya bidang hukum kekeluargaan, mengingat aspek hukum perlindungan anak mempunyai jangkauan yang luas, seperti tersebut di muka, yaitu meliputi juga hukum publik, antara lain : hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara.²¹

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²²

Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa, dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum terhadap anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi adalah masalah penegakan

²¹ *ibid.*, Halaman 14.

²² Nashriana, *Op.Cit.*, Halaman 1.

hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan.²³

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak terkesan berlebihan atau perlindungan terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan anak itu sendiri, sehingga perlindungan terhadap anak dilakukan secara rasional bertanggung jawab dan bermanfaat yang dilakukan secara efektif dan efisien. Sehingga, makna dari usaha perlindungan anak merupakan usaha yang kreatif yang menjadikan anak dapat hidup mandiri, yakni anak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak.²⁴

Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada hakekatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin segala hak anak yang telah di jamin dalam konvensi hak anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak asasi manusia kurang terimplementasi karena pemerintah belum melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anak sehingga masih terjadi pelanggaran hukum terhadap anak.²⁵

²³ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, Halaman 13.

²⁴ Henny Nuraeny dan Tanti Kirana Utami, *Op Cit.*, Halaman 44.

²⁵ Muhammad Fachri Said. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM*. Jurnal Cendekia Hukum Vol. 4, No 1, September 2018.

Perlindungan anak dalam pandangan Al-Qur'an diantaranya adalah :

Anak sebagai makhluk yang tidak tahu apa-apa, sebagaimana difirmankan Allah dalam Qur'an Surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi :

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur”.²⁶

B. Anak Penyandang Disabilitas

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena masa anak-anak suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu, oleh karena itu, pemeliharaan kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan.²⁷

Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.²⁸

²⁶ Hasan Abdul Rahman Asso. *Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Qur'an dan Hadist)*. Jurnal Sosial&Budaya Syar-I Vol. 4 No. 2 April 2017.

²⁷ Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga*. Jurnal De Lega Lata, Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2017.

²⁸ Atikah Rahmi. *Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender*. Jurnal Mercatoria Vol. 11 No. 1 Juni 2018.

Pengertian anak penyandang disabilitas menurut konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Konvensi ini tidak memberikan batasan tentang penyandang cacat. Dalam konvensi ini penyandang cacat disebut sebagai penyandang disabilitas. Namun, karena kecacatan yang disandangnya penyandang cacat/disabilitas mengalami hambatan fisik, mental, dan sosial, untuk mengembangkan dirinya secara maksimal. Munculnya istilah penyandang disabilitas di Indonesia setelah adanya diskusi oleh KOMNAS HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) yang bertajuk “Diskusi Pakar Untuk Memilih Terminologi Pengganti Istilah Cacat” pada 19 sampai 20 Maret 2010 di Jakarta. Diskusi dihadiri oleh pakar HAM, pakar bahasa, pakar komunikasi, pakar filsafat, pakar psikologi, pakar penyandang cacat, pakar isu rentan, perwakilan kementerian sosial, komisioner Komnas HAM. Hasil diskusi terfokus berhasil menemukan dan menyepakati terminologi penyandang disabilitas sebagai pengganti istilah penyandang cacat.²⁹

²⁹ Auhad Jauhari. *Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas*. Jurnal Ijtimaiya Vol. 1 No. 1 Juli-Desember 2017.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia merumuskan pengertian penyandang disabilitas dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, yang menyatakan bahwa “Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan tantangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari :³⁰

- a. Penyandang cacat fisik
- b. Penyandang cacat mental
- c. Penyandang cacat fisik dan mental”

Disabilitas menimbulkan dampak terhadap fisik, pendidikan, vokasional maupun ekonomi. Selain itu akibat dari disabilitas adalah timbulnya masalah psikososial misalnya anak penyandang disabilitas akan memiliki kecenderungan untuk rendah diri atau sebaliknya menghargai terlalu berlebihan, mudah tersinggung, terkadang agresif, pesimis, sulit mengambil keputusan, menarik diri dari lingkungan, kecemasan berlebihan, ketidakmampuan dalam hubungan dengan orang lain dan ketidakmampuan mengambil peranan sosial.³¹

Selain aturan hukum nasional, hukum islam pun sangat menjunjung tinggi terhadap persamaan hak-hak setiap manusia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pernyataan dalam Al-Qur’an, seperti : Q.S. Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْألقَابِ بئسَ الاسمُ الفسوقُ بعدَ الإيمانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

³⁰ Auhad Jauhari., *Loc. Cit.*, Halaman 26.

³¹ *ibid.*, Halaman 26.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Kesimpulannya bahwa relasi antara fiqih siyasah terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas terletak pada politik pembuatan perundang-undangan yang mana di dalamnya mengolaborasi keberpihakan pemerintah dalam memberikan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui kebijakan hukum yang ditetapkan. Hal ini sangat krusial karena berkaitan dengan persamaan derajat dan keadilan bagi semua masyarakat tanpa mengenal keterbatasan antar sesama.³²

C. Korban Kekerasan Psikis

1. Pengertian Korban

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli bahwa victim adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Di sini

³² Hendra Dude,dkk. *Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam*. Jurnal Al-Mizzan Vol. 16 No. 1 2020.

jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Selaras dengan pendapat di atas adalah menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmani dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.³³ Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung.³⁴

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.³⁵ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.³⁶

³³ Bambang Waluyo.2011. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 9.

³⁴ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, Halaman 69.

³⁵ Redaksi. 2014. *Amandemen Undang-Undang PSK UU RI No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 3.

³⁶ Mualimin. 2013. *Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pemulihan Dan Reintegrasi Sosial*. Jakarta Selatan: Pohon Cahaya Jakarta. Halaman 21.

Setiap individu dapat menjadi korban kejahatan, tetapi tidak ada individu yang siap untuk menjadi korban kejahatan. Menjadi korban kejahatan adalah hal yang paling tidak di inginkan oleh individu. Apalagi sebagai korban tentunya seseorang dapat mengalami banyak hal yang tidak di inginkan yaitu cedera fisik, kehilangan nyawa, penderitaan bahkan trauma akibat kejahatan yang di alaminya. Korban kejahatan bukan saja berasal dari perorangan tetapi makin meluas dan serba kompleks. Korban bisa saja institusi, pemerintah, korporasi, bangsa dan negara. Lebih luas mengenai hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :³⁷

- 1) Korban perseorangan, yaitu setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik fisik, materiil, maupun non materiil.
- 2) Korban konstitusi yaitu setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintahnya, kebijakan swasta maupun bencana alam.
- 3) Korban lingkungan hidup yaitu setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
- 4) Korban masyarakat, bangsa, dan negara yaitu masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Perkembangan pemikiran dalam viktimologi oleh Mendelsohn dibantah oleh Willem H. Nagel terkait dengan berkembangnya kriminologi. Pada awalnya Willem H. Nagel mengemukakan bahwa gagasan viktimologi tidak berkembang dalam kriminologi klasik, sehingga hanya mampu dikembangkan

³⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, Halaman 140.

dalam wacana kriminologi modern dengan sebutannya “*criminology of relationships*”. Hoefnagels mengungkapkan kelahiran viktimologi sebagai “*The Allied Science*” yang tergantung dengan kriminologi.

Perkembangan viktimologi sebagai suatu studi tentang korban dengan segala aspeknya, pada awalnya merupakan daerah minion dari kriminologi, dengan aspek dan faset kepidanaan atau kriminologi menjadi fokus perhatian. Perkembangan viktimologi sekarang diakui mandiri sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri, sebagai ilmu baru di Indonesia yang dapat dipandang sebagai suatu *terra incognita*. Dalam ulasannya, Sahetapy menyatakan bahwa beranjak dari pangkal tolak viktimitas, maka masalah korban tidak perlu selalu dihubungkan dengan faktor kejahatan.³⁸

Oleh karena itu, viktimologi membawa perspektif pula bagi pembuatan dan penegakan hukum pidana yang dikaitkan dengan pemikiran perlindungan bagi korban. Terminologi diatas memberi arti bagi sumbangan viktimologi dalam hukum pidana.

Pemahaman korban dalam makna luas di atas didukung oleh pemikiran kritis atas konsepsi lama viktimologi mengenai korban yang senantiasa dikaitkan dengan peranan korban dalam terjadinya kejahatan. Sebagaimana viktimologi yang dikemukakan von Hentig dan Mendelsohn, merupakan viktimologi yang berwawasan sempit. Dalam perkembangan terakhir yaitu *new victimology* pendekatan viktimologi berkembang luas dengan kajian korban permasalahan korban karena *abuse of power* dan hak asasi manusia.

³⁸ Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group. Halaman 12.

Paradigma demikian mempelajari proses viktimitisasi struktural atau penimbunan korban oleh struktural sosial tertentu dan sistem-sistemnya, khususnya dalam tulisan ini adalah peradilan pidana.

Perluasan wawasan viktimologi dipengaruhi oleh perkembangan terakhir dalam kriminologi, khususnya setelah 1970-an dengan lahirnya kriminologi kritis yang memperluas dan meredefinisikan kejahatan. Pendekatan kriminologi kritis menentukan pula macam-macam korban dan perhatian yang lebih bermakna terhadap kejahatan korporasi daripada kejahatan tradisional.³⁹

2. Pengertian Kekerasan

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka atau tertutup, baik yang bersifat menyerang maupun yang bertahan yang disertai penggunaan kekuatan pada orang-orang lain. Kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, atau membuat orang jadi pingsan serta tidak berdaya.

Kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif, yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat pada pembinasan, kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya

³⁹ *ibid.*, Halaman 40.

kemerdekaan orang lain. Kekerasan disebut sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu kekerasan adalah sebagai bentuk kejahatan.⁴⁰

Definisi dari dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah melakukan suatu perbuatan atau mengancam dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Kekerasan dalam unsur ini tidak hanya diartikan sebagai kekerasan terhadap fisik, namun termasuk juga di dalamnya adalah kekerasan secara psikis.⁴¹

Pengetian kekerasan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP adalah mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian kekerasan dalam Pasal 365 KUHP (*geweld*) yang dilengkapi dengan pengertian kekerasan dalam Pasal 89 KUHP dan berbeda dengan pengertian perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 KUHP yang mempunyai makna tersendiri serta berbeda pula dengan pengertian kekerasan dalam Pasal 170 KUHP yang tertuju kepada benda. Pengertian kekerasan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Pasal 365 KUHP itu menurut doktrin adalah *Geweld* ialah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan disamakan dengan itu adalah perbuatan tersebut dalam Pasal 89 KUHP ialah membawa seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.⁴²

⁴⁰ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, Halaman 66.

⁴¹ Duwi Handoko. 2023. *Delik-Delik di Luar KUHP: Pencucian Uang, Perdagangan Orang, Pers dan Pornografi di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa. Halaman 14.

⁴² *ibid.*, Halaman 16.

Berikut ada 9 tipe kekerasan yang kerap terjadi dalam masyarakat;⁴³

- 1) Kekerasan Fisk.
Kekerasan fisik terjadi ketika seseorang menggunakan bagian tubuh atau objek tertentu untuk mengontrol aksi orang lain.
- 2) Kekerasan Psikis.
Kekerasan psikis terjadi ketika seseorang menggunakan ancaman dan menyebabkan ketakutan pada seseorang.
- 3) Kekerasan Verbal.
Kekerasan verbal terjadi ketika seseorang menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan untuk merugikan orang lain.
- 4) Kekerasan Seksual.
Kekerasan seksual terjadi ketika seseorang dipaksa atau terpaksa melakukan aktivitas seks.
- 5) Kekerasan spiritual.
Kekerasan spiritual atau kekerasan agama terjadi ketika seseorang menggunakan kepercayaan spiritual seseorang untuk memanipulasi, mendominasi dan mengontrol orang lain.
- 6) Kekerasan Finansial.
Kekerasan finansial terjadi ketika seseorang mengatur sumber finansial orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang tersebut dan menyalahgunakannya.
- 7) Kekerasan Emosional.
Kekerasan emosional terjadi ketika seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu yang membuat orang lain terlihat bodoh atau tidak berguna.
- 8) Kekerasan Budaya.
Kekerasan budaya terjadi ketika seseorang dirugikan oleh praktik-praktik budaya, agama, atau tradisinya sendiri.
- 9) Pengabaian
Pengabaian terjadi ketika seseorang tidak bertanggungjawab atas sesuatu, seperti merawat atau membantu orang lain.

3. Korban Kekerasan Psikis

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁴⁴

⁴³ Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, Halaman 67.

⁴⁴ Nursariyani Simatupang. *Perlindungan Terhadap Anak Didik Sebagai Korban Kekerasan Fisik di Sekolah*. Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 1 Januari-Juni 2014.

Korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.⁴⁵

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan anak.⁴⁶ Kekerasan jenis ini dapat berbentuk hinaan atau kata-kata kotor yang merendahkan diri perempuan, seperti “kamu tidak berguna” atau “kamu tidak menarik” dan berbagai kata-kata kasar menyakitkan lainnya. Luka terdalam sebagai dampak kekerasan psikis yang dialami individu dapat juga menimbulkan trauma berkepanjangan. Selain itu, korban kekerasan bisa juga jadi pelaku kekerasan di masa mendatang.⁴⁷

Kekerasan psikologis atau emosional yakni kegagalan memberikan tumbuh kembang sesuai dengan perkembangan, kurangnya lingkungan yang

⁴⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, Halaman 138.

⁴⁶ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, Halaman 74.

⁴⁷ Lely Setyawati Kurniawan. 2015. *Refleksi Diri Para Korban Dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Apakah Jiwaku Sehat?*. Yogyakarta: CV Andi Offset. Halaman 8.

mendukung dan figur kelekatan (*attachment primer*), sehingga kompetensi emosi dan sosial tidak dapat berkembang stabil sesuai dengan potensi diri dan tuntutan masyarakat dimana anak tinggal. Tindakan tersebut, sangat besar kemungkinannya menyebabkan kondisi kesehatan atau fisik, perkembangan mental, spiritual, moral atau sosial yang buruk. Hal tersebut dilakukan oleh orang tua atau orang yang bertanggungjawab dan memiliki kekuasaan. Bentuk kekerasan emosi bisa berupa non verbal atau non fisik, seperti permusuhan atau penolakan perawatan, merusak terhadap atau atau hewan peliharaannya, memutus komunikasi, meremehkan, merendahkan, mengkambing hitamkan, mengancam, menakut nakuti, mendiskriminasi, perkataan yang menyudutkan atau menyalahkan anak atas perlakuan anak, mengejek, mengkritik berlebihan, memberi nama (*lablling*) yang tidak menyenangkan, menghina, mengancam.⁴⁸

Kekerasan psikis umumnya sulit untuk dilihat. Seseorang yang menjadi korban pun tidak menyadari bahwa dirinya merupakan korban. Kekerasan psikis sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk kekerasan psikis umumnya terjadi dalam lingkup rumah tangga, masyarakat difabel dan anak. Definisi kekerasan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis

⁴⁸ Efrika Husnita,dkk. *Upaya Konseling Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak*. Jurnal Tarbiyah Vol. 3 No. 1 2021.

berat seseorang. Penting untuk diketahui bahwa suatu tindakan dapat dikatakan sebagai kekerasan psikis jika :⁴⁹

- 1) Ada pernyataan yang dilakukan dengan umpatan, amarah, penghinaan, pelabelan bersifat negatif, dan sikap tubuh yang merendahkan.
- 2) Tindakan tersebut sering kali menekan, menghina, merendahkan, membatasi, atau mengontrol korban untuk memenuhi tuntutan pelaku.
- 3) Tindakan tersebut menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, dan rasa tidak berdaya.

Tindakan kekerasan psikis dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 45 yang berbunyi :⁵⁰

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000.
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000.

⁴⁹ Hukum Online, *Pengertian Kekerasan Psikis Sebagai Tindak Pidana*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-kekerasan-psikis-sebagai-tindak-pidana-lt62e97e997e02/?page=all>, diakses, Minggu, 18 Desemberr 2022, 05.50 WIB.

⁵⁰ *ibid.*, Halaman 2.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Psikis

Secara umum, orang selalu mengatakan bahwa keadilan adalah mengembalikan atau menemptakan sesuatu kepada tempatnya. Atau memberikan kepada seseorang sesuai haknya. Keadilan merupakan suatu kalimat yang mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk dirumuskan atau dilaksanakan. R.M.W Dias dalam bukunya "*jurisprudence*" berpandangan bahwa secara umum keadilan itu, didasarkan pada pengertian *equality* (persamaan). Di bidang perlakuan terhadap hukum harus diberikan perlakuan yang sama bagi setiap orang. Dalam kebijakan publik tidak dibenarkan adanya diskriminasi berdasarkan gender, status sosial, atau keyakinan agama. Munculnya, problem ini pada akhirnya membawa pada rumusan cita-cita keadilan berhubungan dengan perdaban. Pada dasarnya keberlakuan Undang-Undang bukan semata-mata karena terpenuhinya unsur keadilan, melainkan karena adanya unsur sanksi. Kepatuhan seseorang atas suatu peraturan hukum itu lebih utama karena peraturan itu bersifat memaksa. Namun, meski demikian adanya, dalam suatu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai demokratis, peraturan hukum yang dianggap oleh masyarakat bertentangan

dengan keadilan, akan menghadapi protes keras dari masyarakat sehingga efektivitasnya terganggu.⁵¹

Terdapat didalam bukunya Maya Indah dijelaskan bahwa fungsi hukum itu adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai, dan hak asasinya.⁵²

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan

⁵¹ Nur Paikah. *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bone*. Jurnal Ekspose Vol. 16 No. 1 Januari-Juni 2017.

⁵² Maya Indah, *Op.Cit.*, Halaman 71.

tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial.⁵³

Hal ini masih memungkinkan terjadi kekerasan kepada anak penyandang disabilitas karena belum ada aturan tentang itu. berdasarkan Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) sepanjang 2019-2021 terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan terhadap anak maupun perempuan. Angka laporan kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari 11.057 pada 2019, 11.278 kasus ppada 2020, dan menjadi 14.517 kasus pada 2021. Bila di perinci, laporan kekerasan terhadap anak terdiri dari kasus kekerasan seksual (45%), kekerasan psikis (19%), dan kekerasan fisik (18%). Begitu pula juga dengan anak penyandang disabilitas, tercatat sampai tahun 2021 masih banyak terjadi bentuk kekerasan dari 1.355 anak penyandang disabilitas terhitung 110 anak penyandang disabilitas yang mendapatkan kekerasan.⁵⁴

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Aspek hukum perlindungan bagi anak adalah bahwa semua kebijakan legislatif (produk

⁵³ Alvin Tumewu. *Tinjauan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikis Menurut UU No 35 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002*. Jurnal Lex Et Societatis Vol. 4 No. 1 Januari 2016.

⁵⁴ Kemenpppa, *Selamatkan Masa Depan Anak Penyandang Disabilitas Lindungi Dan Penuhi Hak Mereka*, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3/3126/selamatkan-masa-depan-anak-penyandang-disabilitas-lindungi-dan-penuhi-hak-mereka>, diakses, Jum'at 2 Juni 2023, 3.20 WIB.

perundang-undangan) yang berkaitan dengan anak harus bermuara pada penegakan kebebasan anak, penegakan hak asasi anak, dan terwujudnya kesejahteraan anak. Aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.⁵⁵

Perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas tidak bisa dilakukan sembarangan. Penanganannya harus sesuai oleh orang-orang yang berkompeten. Perlindungan hukum merupakan serangkaian proses, cara, dan upaya dalam aspek hukum yang wajib diberi oleh aparat penegak hukum guna memastikan rasa aman kepada seseorang, baik keamanan fisik maupun pikiran dari berbagai ancaman dan gangguan oleh siapapun. Anak penyandang disabilitas sering dianggap beban oleh masyarakat apalagi jika anak penyandang disabilitas harus berhadapan dengan hukum karena suatu hal yang diperbuatnya. Ini menjadikan label ‘beban’ oleh masyarakat terhadap si anak semakin menguat. Optimalisasi dalam perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan upaya sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan terkait penyandang disabilitas, agar terciptanya harmonisasi pada peraturan-peraturan tersebut.⁵⁶

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak terkesan berlebihan atau perlindungan terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan anak itu sendiri, sehingga

⁵⁵ Gomgom TP Siregar dan Irma Cesilia Syarifah Sihombing. *Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak*. Jurnal Rectum Vol. 2 No. 1 Januari 2020.

⁵⁶ Siti Komariah dan Kayus Kayowuan Lewoleba. *Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan*. Jurnal USM Law Review Vol 4 No 2 2021.

perlindungannya terhadap anak dilakukan secara rasional bertanggungjawab dan bermanfaat yang dilakukan secara efektif dan efisien. Sehingga makna dari usaha perlindungan anak merupakan usaha yang kreatif yang menjadikan anak dapat hidup mandiri, yakni anak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak.⁵⁷

Upaya perlindungan hak-hak asasi manusia, maka bukanlah hal yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu singkat, tetapi merupakan suatu proses yang panjang seperti halnya proses pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu oleh semua pihak, yakni pemerintah, organisasi-organisasi politik dan kemasyarakatan maupun berbagai lembaga swadaya masyarakat dan semua lapisan masyarakat. Suatu masyarakat yang memiliki sistem demokrasi akan melindungi warga negaranya terhadap penganiayaan oleh negara melalui komitmen kolektif pada kesejahteraan ekonomi bersama dan memberi warga negaranya tingkat kehidupan yang membuat mereka hidup bermartabat.⁵⁸

Upaya perlindungan hukum dalam menanggulangi anak korban kekerasan psikis ditinjau dari aspek hak asasi manusia perlu dilaksanakan secara efektif, karena anak termasuk kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, karena tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak dasarnya apabila dilanggar.

⁵⁷ Muhammadiyah Fachri Said., *Loc.Cit.*, Halaman 145.

⁵⁸ Stela Gita Kairupan, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Yang Menjadi Korban Kekerasan*. Jurnal Lex Administratum Vol. 9 No. 2 Maret 2021.

Perlindungan hukum tersebut meliputi diantaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk berperan dan hak untuk memperoleh pendidikan serta kesehatan.⁵⁹

Upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak bukan hanya tugas orangtua dan masyarakat tetapi negara ikut andil dalam hal tersebut. Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta meyelenggarakan daya ciptanya sebebaskan mungkin dan menciptakan keadaan dimana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal. Melihat kasus-kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat setiap tahunnya, maka pemerintah diharapkan bisa mengatasi dan mencegah tindak kekerasan terhadap anak dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan, lembaga-lembaga pemerintah yang menangani perlindungan anak.⁶⁰

Aspek perlindungan terhadap anak korban kekerasan merupakan usaha atau kegiatan bersama yang bertujuan untuk mengusahakan pemenuhan hak anak dalam menjamin kemerdekaan hak asasinya. Usaha perlindungan anak akibat kekerasan menekankan pemenuhan terhadap penegakkan peraturan yang sudah ada dengan melibatkan unsur kepentingan bersama dan usaha bersama. Masalah perlindungan anak korban kekerasan mencakup aspek perlindungan hak asasi anak dan kebebasan anak pada tahap perkembangannya. Dengan adanya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002

⁵⁹ Alvin Tumewu.,*Loc.Cit.*, Halaman 117.

⁶⁰ Moh.Anwar. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dari Kekerasan*. Jurnal Jendela Hukum Vol. 5 No. 2 September 2018.

tentang Perlindungan Anak merupakan alat hukum yang mampu untuk melindungi anak dalam berbagai tindak pidana khususnya kekerasan psikis terhadap anak. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kekerasan psikis terhadap anak merupakan tindak pidana sehingga pelaku dapat diajukan ke kepolisian atas pendampingan pihak terkait.⁶¹

Data yang telah peroleh setidaknya ada beberapa kasus yang terjadi di Medan yang tidak lain adalah kekerasan pada anak. Ada berbagai macam kekerasan yang terjadi di Medan salah satu diantaranya adalah kekerasan psikis dengan jumlah kasus yaitu 152 yang saya dapat dari Simfoni PPA. Dari 152 kasus tersebut saya mengangkat salah satu yang terjadi di Medan, yaitu di Rumah Ceria Medan.

Hasil riset yang telah dilakukan ada seorang anak yang merupakan anak penyandang disabilitas yang ditinggal di Jalan Bunga Cempaka, Medan Selayang yang tidak lain merupakan tempat Rumah Ceria Medan terletak. Kekerasan yang di dapat oleh korban salah satu nya adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis tersebut diantaranya adalah dikucilkan, dihina, diberikan pelabelan yang buruk terhadap anak tersebut dan yang lebih parah nya dia mendapatkan diskriminasi dimana dia tidak boleh bersekolah atau bermain dengan anak-anak normal lainnya dan membuat stigma buruk terhadap korban agar dibenci masyarakat yang ada di daerah tempat tinggalnya.

⁶¹ Geatriana Dewi. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Kekerasan*. Jurnal Pendidikan IPS Vol. 9 NO. 2 Desember 2019.

Dengan kejadian tersebut, keluarga korban tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu oleh masyarakat di sekitarnya dan melaporkan tindakan tersebut kepada kepala lingkungan yang ada di tempat tinggal korban. Setelah mendengar penjelasan dari keluarga korban, kepala lingkungan tersebut langsung mengambil tindakan dan mencari cara agar korban tidak mendapatkan kekerasan psikis lagi dari masyarakat setempat.

Kepala lingkungan tersebut langsung mengumpulkan beberapa warga setempat dengan tujuan untuk mencari solusi agar masalah korban dapat diselesaikan agar tidak ada lagi anak penyandang disabilitas lainnya yang mengalami sama halnya dengan korban. Setelah semuanya terkumpul, salah satu dari mereka yang tidak lain dan tidak bukan yaitu bu Yuli Yunika, beliau memberikan ide untuk mendirikan Rumah Ceria Medan agar dapat menjadi wadah tempat anak penyandang disabilitas yang mendapatkan perlakuan yang buruk dari masyarakat setempat. Alasannya sederhana beliau ingin anak-anak penyandang disabilitas dapat diperlakukan selayaknya anak normal dan dapat diterima oleh masyarakat dan memiliki teman juga.

Ide tersebut membuat kepala lingkungan senang, ternyata masih ada yang peduli dengan kondisi anak-anak penyandang disabilitas. Setelah semua setuju dengan ide tersebut, kepala lingkungan langsung merealisasikan ide dari bu Yuli Yunika. Dan akhirnya terbentuklah Rumah Ceria Medan yang merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas agar mereka tidak lagi mendapat tindakan diskriminasi dan stigma buruk dari masyarakat.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Rumah Ceria Medan kepada anak penyandang disabilitas diantaranya :

- a) Memberikan terapi setiap minggunya kepada anak penyandang disabilitas
- b) Mengajarkan mereka tentang moral dan akhlak
- c) Mengajarkan mereka belajar layaknya anak normal lainnya.

Walaupun itu bukan hal yang mudah tetapi mereka terus mengajarkan anak-anak penyandang disabilitas tersebut.

Setelah berdirinya Rumah Ceria Medan, korban dan teman-teman nya yang lain yang sama-sama anak penyandang disabilitas mereka sudah dapat bersosialisasi dengan masyarakat ya walaupun masih harus di beri bimbingan dan arahan intens kepada mereka.⁶²

Perlindungan terhadap anak menjadi tanggungjawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Hal ini sangat berasal karena anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang wajib dilindungi serta kehidupan anak tidak berbeda dengan kehidupan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak penting, karena anak merupakan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tibalah saatnya untuk mereka menggantikan generasi terdahulu.⁶³

⁶² Hasil Wawancara dengan Bu Yuli Yunika.

⁶³ Muhammadiyah Fachri Said.,*Loc.Cit.*, Halaman 144.

Secara teori bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dapat diberikan berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Bentuk perlindungan antara lainnya :

1) Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Pengertian kompensasi yaitu merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan, atau gaji, dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik dan lain-lain.⁶⁴

Restitusi dimaksudkan sebagai ganti rugi kerugian yang harus diberikan oleh pelaku kejahatan. *It is the purpose of (restitution law) to encourage the compensation of victims by the person most responsible for the loss incurred by the victim, the offender.*

Restitusi dalam konteks hubungannya dengan pelaku merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku. Restitusi dalam hal ini bukan terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat

⁶⁴ Ulfa Azelia Nabela. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Sewa Menyewa Motor Akibat Wanprestasi Penyewa*. Lampung: Fadhilah Zikriyyah. Halaman 45.

untuk lebih menyadarkan pelaku atas perbuatan pidana (akibat perbuatannya) kepada korban.⁶⁵

Pemberian hak restitusi juga dapat diberikan kepada ahli waris korban. Melihat pada macam dan bentuk tindak pidana ini, yang termasuk dalam *organized crime*, sebagaimana sudah dijelaskan di atas, maka kerugian yang diderita korban yang sudah meninggal, tidak sekaligus menghapuskan penuntutan terhadap hak restitusi tersebut. Tetapi, berbanding terbalik dengan pelaku yang meninggal, maka menjadi salah satu alasan peniadaan penuntutan terhadap perkara tindak pidannya. Oleh sebab itu, agar pemberian hak restitusi korban mewujudkan nilai keadilan, maka tingkat kesalahan pelaku dan korban harus benar-benar menjadi pertimbangan hukum oleh hakim di dalam memutus suatu perkara. Hakim jangan hanya melihat pada kerugian yang diderita korban, tetapi sampai pada perbuatan materiil masing-masing pelaku dan korban yang menyebabkan tindak pidana tersebut terjadi.⁶⁶

Pengertian restitusi dan kompensasi menurut dikdik adalah merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dipertukarkan, namun perbedaan antara kedua istilah tersebut bahwa kompensasi lebih bersifat keperdataan, muncul dari permintaan korban dan dipenuhi oleh masyarakat atau negara.

⁶⁵ Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. 2020. *Dinamika Hukum Dalam Paradigma Das Sollen Dan Das Sein*. Malang: Inteligencia Media. Halaman 316.

⁶⁶ Efendik Kurniawan. 2022. *Viktimologi Dalam Kebijakan Hukum Pidana*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing. Halaman 86.

Sedangkan restitusi lebih bersifat pidana yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana. Pemenuhan ganti kerugian berupa restitusi dan kompensasi kepada korban diharapkan mampu memberikan nuasa perlindungan pada korban karena dengan demikian, korban dan atau keluarganya dapat melakukan proses pemulihan dari rasa tidak nyaman akibat kekerasan yang dialaminya. Ganti rugi atau restitusi dimaksudkan adalah ganti rugi atas hilangnya materi, penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindakan kekerasan yang dialami korban.⁶⁷

Restitusi dan kompensasi di Indonesia telah diatur dalam beberapa Undang-Undang pidana khusus di luar KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Restitusi dan kompensasi juga diatur dalam Undang-Undang payung terkait perlindungan saksi dan korban, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut dengan PSK).

⁶⁷ Atikah Rahmi. *Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2019.

Pada Undang-Undang PSK, restitusi didefinisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, sedangkan kompensasi diartikan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawab kepada korban atau keluarganya.⁶⁸

2) Konseling

Konseling sebenarnya merupakan salah satu teknik atau layanan di dalam bimbingan, tetapi teknik atau layanan ini sangat istimewa karena sifatnya yang lentur atau fleksibel dan komprehensif. Konseling merupakan salah satu teknik dalam bimbingan, tetapi merupakan teknik inti atau teknik kunci. Hal ini dikarenakan konseling dapat memberikan perubahan yang mendadar, yaitu mengubah sikap. Sikap mendasari perbuatan, pemikiran, pandangan dan perasaan, dan lain-lain.⁶⁹

Menurut analisa shertzer dan stone, definisi-definisi konseling pada umumnya bernuasa kognitif, afektif, dan behavioral. Semua definisi konseling mencerminkan relasi *dyadic* yakni hubungan seseorang dengan seseorang, beragam tempat, beragam klien, beragam materi dan tujuan. Penjelasan shertzer dan stone itu menekankan bahwa tujuan konseling dari berbagai definisi di atas

⁶⁸ Mahrus Ali dan Ari Wibowo. *Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*. Jurnal Yuridika Vol. 33 No. 2 Mei 2018.

⁶⁹ Fenti Hikmawati. 2010. *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Halaman 2.

tadi lebih cenderung kepada aspek klinis/penyembuhan klien. Sedangkan aspek pengembangan potensi klien belum disinggung. Mungkin hal ini disebabkan permulaan kegiatan konseling banyak didominasi ahli-ahli medis seperti psikiater dan dokter. Dalam era global dan pengembangan, maka konseling lebih menekankan pada pengembangan potensi individu yang terkandung didalam dirinya, termasuk dalam potensi itu adalah aspek intelektual, afektif, sosial, emosional, dan religius. Sehingga individu akan berkembang dengan nuansa yang lebih bermakna, harmonis, sosial, dan bermanfaat.⁷⁰

Pelaksanaan hubungan konseling (*helping relationship*) bukan semata-mata terjadi di lab bimbingan dan konseling dan di sekolah saja. Akan tetapi terjadi di seluruh bidang kehidupan dimana terjadi hubungan antara manusia dengan manusia. Dengan kata lain bila terjadi interaksi antara individu dengan individu lain, maka disana akan terjadi hubungan yang membantu. Hubungan yang membantu dan hubungan konseling adalah sama. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan membantu individu yang membutuhkannya.⁷¹

Proses konseling yang diberikan dapat membantu anak korban kekerasan untuk mendapatkan pelayanan yang dapat membantu menyembuhkan rasa trauma setelah mendapatkan perilaku

⁷⁰ Sofyan S.Willis. 2014. *Konseling Individual Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta. Halaman 18.

⁷¹ *Ibid.*, Halaman 2.

kekerasan. Secara mental anak sudah mendapatkan penanganan medis dan penanganan dari psikolog untuk kesembuhan mental anak. Secara hukum konselor dapat memberikan bantuan melalui pendampingan sampai dengan proses persidangan selesai.⁷²

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kekerasan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus meyangkut kesuisilaan dan kekerasan psikis.⁷³

3) Pelayanan Medis

Pelayanan medis ini diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kekerasan yang menyimpannya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.⁷⁴

4) Bantuan Hukum

Perlindungan dalam bentuk bantuan hukum bagi anak serta kelompok rentan (kelompok target) tersebut, selain memiliki

⁷² Efrika Husnita,dkk.,*Loc. Cit.*, Halaman 10.

⁷³ Gomgom TP Siregar dan Irma Cesilia Syarifah Sihombing., *Loc.Cit.* Halaman 77.

⁷⁴ Bambang Hartono. *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.* Jurnal UBL Vol. 5 No. 1 Maret 2014.

legitimasi kuat dari negara, juga memiliki kepastian secara *budgeting* di dalam kordinasi kementerian hukum dan hak asasi manusia. Pemberian bantuan hukum kepada kelompok target dapat dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum.⁷⁵

Saat ini mengenai tata cara bantuan hukum sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Bahwa dalam pertimbangannya Undang-Undang bantuan hukum memberikan penegasan bahwa bantuan hukum sebagai sarana perlindungan HAM oleh karenanya negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum sebagai perwujudan akses terhadap keadilan *access to justice* dan peraturan bantuan hukum harus memiliki orientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Dengan demikian, substansi yang terkandung prinsip bantuan huku haruslah merujuk pada tiga aspek yang esensial; pertama, prinsip perlindungan HAM. kedua, jaminan akses terhadap keadilan. ketiga, perwujudan perubahan sosial yang berkeadilan *social justice*.⁷⁶

⁷⁵ Wiwik Afifah. *Bantuan Hukum Kelompok Rentan*. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 1 Februari-Juli 2020.

⁷⁶ Jandi Mukianto. 2017. *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenamedia Group. Halaman ix.

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kekerasan. Di Indonesia bantuan ini banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).⁷⁷

Anak-anak penyandang disabilitas seringkali dianggap rendah, dan ini menyebabkan mereka menjadi lebih rentan. Diskriminasi dan pengucilan seringkali dialami oleh anak penyandang disabilitas. Di dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28I ayat 2 menyebutkan, bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat anak penyandang disabilitas, atau menjadi salah satu alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan anak-anak lainnya. Namun dalam kenyataannya anak penyandang disabilitas merupakan kelompok yang paling rentan dalam setiap masyarakat.⁷⁸

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan pihak yang berwenang sekaligus wajib menjamin pelaksanaan perlindungan hukum penyandang disabilitas (Pasal 28), dengan cara menyediakan bantuan hukum kepada mereka setiap pemeriksaan lembaga penegakan hukum (Pasal 29). Dalam penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas, penegak hukum, wajib meminta pertimbangan kepada dokter, atau psikolog/psikiater, atau pekerja sosial dalam pemeriksaan (Pasal 30), dan harus didampingi orang tua

⁷⁷ Gomgom TP Siregar dan Irma Cesilia Syarifah Sihombing., *Loc.Cit.* Halaman 77.

⁷⁸ Ni Nyoman Muryatini dan I Komang Setia Buana. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Yang Ditelantarkan Oleh Orang Tuanya.* Jurnal Advokasi Vol. 9 No. 1 Juni 2019.

atau keluarga atau pendamping (Pasal 31). Dalam hal penentuan kecakapan dan atau ketidakcakapan penyandang disabilitas hanya dapat ditetapkan oleh pengadilan (Pasal 32, 34) dengan disertai bukti dari dokter, atau psikolog dan / psikiater.⁷⁹

Terdapat dalam Undang-Undang HAM yang dimiliki oleh Indonesia di sana telah diatur berkenaan dengan diberikannya kepastian hukum serta negara akan memberikan perlindungan terhadap setiap orang tanpa terkecuali untuk menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Indonesia negara yang besar dan dihormati oleh dunia internasional telah mampu memberikan contoh yang baik di dalam penerapan HAM dan Indonesia menjadi negara yang telah mampu menjamin setiap orang yang menyandang disabilitas walaupun masih ada beberapa kekurangan-kekurangan yang masih dirasa perlu diperbaiki. Akan tetapi secara keseluruhan bangsa Indonesia tidak pernah menghambat warga negaranya terutama penyandang disabilitas untuk terus berkarya serta berkumpul untuk melakukan suatu aktivitas sosial yang sedang dilaksanakannya. Penjelasan tersebut merupakan suatu aturan HAM yang telah disepadankan dengan kesesuaian terhadap masyarakat serta penguatan kepada konstitusi bangsa Indonesia tentang HAM, dimana komitmen bangsa Indonesia selalu berpegangan teguh kepada penguatan HAM serta memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya.⁸⁰

⁷⁹ Ali Sodikin. *Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 18 No. 1 Maret 2021.

⁸⁰ Dewa Gede Sudika Mangku. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan di Kabupaten Buleleng*. Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 9 No. 2 Juli 2020.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijadikan pedoman atas penyelenggaraan perlindungan anak di tanah air. Pengesahan Undang-Undang Nomor 23 sebagai bagian ratifikasi atas konvensi internasional, khusus konvensi hak anak. Di tahun 2014, Undang-Undang tersebut mengalami perubahan pertama karena berbagai faktor, salah satunya adalah kasus-kasus kekerasan anak yang semakin meningkat. Beberapa isu yang secara fokus hadir di dalam Undang-Undang tersebut adalah persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban kerusuhan dan anak pengungsi dan dalam situasi konflik bersenjata. Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak dan penghargaan terhadap pendapat anak. Sejumlah hak-hak anak dijabarkan secara mendetail, seperti hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaan Undang-Undang ini, sejalan dengan amanat UUD 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia yang memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.⁸¹

Peningkatan kesadaran masyarakat dan tanggung jawab negara untuk mengatasi disabilitas menjadi tugas penting, sehingga setiap orang, terlepas dari jenis dan keparahan disabilitas yang dimiliki mampu menikmati hak-hak mereka yang paling mendasar. Kekhawatiran diskriminasi terhadap penyandang disabilitas merupakan perkara yang serius dan perlu adanya perhatian dari pemerintah. Perlindungan HAM erat kaitannya dengan

⁸¹ Mohammad Fadhilah Zein. 2017. *Anak dan Keluarga Dalam Teknologi Informasi*. Jakarta: Katalog Dalam Terbitan (KDT). Halaman 139.

perlindungan hukum bagi rakyat, karena pada dasarnya perlindungan hukum merupakan suatu langkah konkret untuk menguatkan HAM dalam hukum positif. Dengan demikian, perlindungan HAM tidak cukup dengan instrumen normatif namun juga harus dilengkapi dengan mekanisme kelembagaan. Maka dari itu, selain dari hukum positif, HAM juga harus dilindungi melalui lembaga hukum. Dalam konteks memberikan perlindungan hukum untuk kedudukan dan hak, kewajiban dan peran para penyandang disabilitas, pemerintah diantaranya berkewajiban untuk melindungi dan memberikan hak-hak aksesibilitas Aksesibilitas bagi penyandang cacat (disabilitas) merupakan hal yang sangat penting untuk diwujudkan, ia merupakan bentuk kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam aspek kehidupan dan penghidupan.⁸²

B. Kedudukan Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Sistem Peradilan

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam Pasal 1 angka 2 UU SPPA, bahwa setiap anak di dalam sistem peradilan pidana disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum dan dibagi menjadi 3 yaitu:⁸³

1. Anak yang berkonflik dengan hukum
Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

⁸² Assad Al faruq., *Loc. Cit.* Halaman 8.

⁸³ Anang Sugondo Mahakam. *Kedudukan Anak Sebagai Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Perkosaan Dilakukan Oleh Pelaku Yang Sudah Dewasa.* Jurnal Of Law Vol. 5 No. 2 2019.

2. Anak yang menjadi korban tindak pidana
Anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut sebagai Anak Korban, yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana
Anak yang menjadi saksi tindak pidana selanjutnya disebut sebagai Anak Saksi, yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menyatakan, bahwa: "Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah The Juvenile Justice System, yaitu suatu istilah yang digunakan searti dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi: Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak yang berhadapan dengan hukum pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.⁸⁴

⁸⁴ Suyanto Edi Wibowo. *Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Kelembagaan Dan Regulasi Pelaksana (Refleksi Menjelang 2 Tahun Masa Berlakunya) (Implication Of The Effectiveness Of Law On Juvenile Justice System Against Institution And Regulation Of The Implementer (Reflection Of 2 (Two) Years Of Effectiveness)*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 2 Juni 2016.

Sistem Peradilan Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut : “Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”. Sistem Peradilan Pidana Anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam Peradilan Pidana Anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya. Mewujudkan hal ini perlu ada hukum yang melandasi, menjadi pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil terhadap anak. Dalam mewujudkan kesejahteraan anak, anak perlu diadili oleh suatu badan peradilan tersendiri.⁸⁵

Sistem peradilan anak di Indonesia masih memiliki banyak keterbatasan baik dalam aspek materil maupun aspek formil dalam penegakannya. Dalam aspek materil, rumusan yang terdapat dalam UU SPPA tidak secara rinci menjelaskan tentang hak anak penyandang disabilitas ketika berhadapan

⁸⁵ Tengku Fachreza Akhbar A,dkk. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban*. Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No.2 Desember 2019.

hukum. Hal ini semata-mata hanya menitikberatkan pada anak yang memiliki kondisi fisik yang normal. Awalnya Supriyadi Widodo E. Dan Ajeng Gandini K. menjelaskan bahwa dalam konteks mewujudkan *access to justice* bagi Penyandang Disabilitas dan memberikan dukungan secara regulatif kepada penyandang disabilitas maka akan dirumuskan Pasal 41 ayat (1) UU SPPA yang menitikberatkan pada disabilitas intelektual dari seorang anak. Padahal, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, paling tidak terdapat 6 (enam) kategori penyandang disabilitas yakni disabilitas sensorik hingga disabilitas intelektual. Akan tetapi setelah diundangkannya peraturan tersebut pada tanggal 30 Juli 2012, tidak terdapat rumusan khusus yang mengatur tentang penyandang disabilitas.⁸⁶

Sama seperti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak masih belum mengatur mengenai kemampuan bertanggungjawab anak yang memiliki kekurangan mental, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya membedakan kemampuan bertanggungjawab anak berdasarkan umurnya saja, sehingga untuk menetapkan kemampuan bertanggungjawab anak penyandang disabilitas mental digunakan ketentuan pasal 44 KUHP. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 103 KUHP, bahwa bab satu sampai bab delapan Buku

⁸⁶ Gusti Agung Darna Dewi dan A.A. Ngurah Wirasila. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Yang Mengedarkan Narkotika Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Jurnal Unud, akses Sabtu, 03 Juni 2023, 5.55 WIB.

I KUHP berlaku pula bagi ketentuan lain diluar KUHP sepanjang tidak ditentukan lain (*lex specialis de rogat legi generalis*).⁸⁷

Ciri dan sifat yang khas pada anak memberikan konsekuensi bahwa demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak haruslah disidangkan di peradilan pidana anak. Sama dengan proses peradilan pada peradilan umum lainnya, maka anak harus melewati setiap tahapan dimulai dari penangkapan, penahanan, dan proses peradilan. Penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak wajib memiliki kompetensi dalam menangani tindak pidana yang melibatkan anak. Disamping pemahaman yang baik terhadap penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, juga diperlukan kompetensi yang baik saat menghadapi anak yang berkebutuhan khusus sebagai penyandang disabilitas. Tidak terkecuali pada pelaksanaan diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif yang merupakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, diperlukan tenaga pendamping yang memiliki pemahaman yang baik terhadap kebutuhan khusus anak penyandang disabilitas.⁸⁸

Pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain dilakukannya penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga

⁸⁷ Diana Candra Dewi dan Subekti. *Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*. Jurnal Recidive Vol. 3 No. 2 Mei-Agustus 2014.

⁸⁸ Trisno Raharjo & Laras Astuti. *Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Media Hukum Vol. 24 No. 2 Desember 2017.

pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak, padahal anak perlu mendapat perlindungan kesalahan dari penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.⁸⁹

Setelah melihat bagaimana kedudukan anak penyandang disabilitas di dalam sistem peradilan pidana yang masih tumpang tindih memerlukan solusi untuk menangani perkara tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana, artinya tidak semua perkara harus diselesaikan melalui jalur peradilan melainkan dapat memberikan alternatif melalui pendekatan kemanusiaan dan musyawarah antara pelaku dan korban secara kekeluargaan demi tercapainya *restorative justice*. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelaku agar menjadi orang yang baik dan kembali kepada masyarakat, sehingga dapat hidup dan berkembang secara wajar.⁹⁰

C. Pertanggungjawaban Pidana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Psikis

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana,

⁸⁹ Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis., *Loc.Cit.* Halaman 264.

⁹⁰ Nisfu Nur Wasi'a. *Penylesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat Yang Dilakukan Oleh Anak*. Jurnal Hukum, akses Sabtu 10 Juni 2023. 8.15 WIB.

melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur, *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*.⁹¹

Pertanggungjawaban pidana itu hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan suatu tindak pidana. Tidak akan ada pertanggungjawaban pidana, jika tidak didahului dengan dilakukannya suatu tindak pidana. Dengan demikian, tindak pidana itu dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, atau di pisahkan dari unsur kesalahan.⁹²

Pada umumnya, berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana biasanya selalu dihubungkan dengan doktrin hukum pidana mengenai aliran monisme dan aliran dualisme. Singkatnya, aliran monisme menjadikan satu antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, sebaliknya aliran dualisme memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana.⁹³

KUHP tidak mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif yang biasanya menggunakan frasa “tidak dipidana” (Pasal 48, 49, 50, 51 KUHP), “tidak dapat dipertanggungjawabkan” (Pasal 44 ayat 1 dan 2 KUHP) dan lain-lain. pengaturan yang demikian menimbulkan lahirnya teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana dalam *civil law* di Belanda, dan khususnya di Indonesia yang mengadopsi KUHP Belanda. Secara umum,

⁹¹ Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group. Halaman 10.

⁹² *ibid.*, Halaman 11.

⁹³ Faisal. 2021. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*. Jakarta: Kencana. Halaman 103.

teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau yang biasa disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. KUHP yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana, maka dalam membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana akan sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan teori monitis. Teori dualistis yang berpendapat bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, karena tindak pidana hanya mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum. Teori monistis yang dianut KUHP, apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka tindak pidana akan terbukti dan pembuat dapat dipidana.⁹⁴

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya

⁹⁴ Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjaawaban Pidana Tinjauan Kristis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 234.

pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.⁹⁵

Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara, dan ketika anak pelaku tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebut di atas.⁹⁶

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan persoalan keadilan. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, yang secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. Dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut, merupakan hal menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana

⁹⁵ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 156.

⁹⁶ Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis., *Loc.Cit.* Halaman 264.

melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan dia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.⁹⁷

Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pidana telah diatur dalam KUHP dan dalam bentuk undang-undang khusus yang diterbitkan pemerintah seperti undang-undang perlindungan anak atau undang-undang sistem peradilan anak. Dan undang-undang pun dapat direvisi dengan menerbitkan undang-undang baru sebagai pengganti undang-undang sebelumnya dalam merespon perkembangan masyarakat dan karena dianggap kurang memadai lagi dalam menanggulangi kejahatan.⁹⁸

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan petindak, jika dia telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain, apakah terdakwa dipidana atau dibebaskan. Jika

⁹⁷ Tommy J. Bassang. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*. Jurnal Lex Crimen Vol. 4 No. 5 Juli 2015.

⁹⁸ Amrizal Siagian,dkk. *Sanksi Pidana Kenakalan Anak Sebagai Pelaku Bullying Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Humaniora Vol. 3 No. 3 September 2020.

dia di pidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa dapat bertanggung jawab.⁹⁹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana yang di dapat oleh pelaku kekerasan yang terdapat di beberapa pasal, diantaranya adalah :

Pasal 77 yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Pasal 80 ayat (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas juga menjelaskan pertanggungjawaban pidana yang di dapat oleh pelaku kekerasan yang terdapat di beberapa pasal, di antaranya adalah :

Pasal 145 yang berbunyi “Setiap orang yang menghalang-halangi dan / atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana

⁹⁹ Jefferson B. Pangemanan. *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Lex Et Societatis Vol. 3 No. 1 Jan-Maret 2015.

dimaksud dalam Pasal 143 di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Pertanggungjawaban pidana dari kedua Undang-Undang tersebut masih belum dapat membuat efek jera terhadap pelaku kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas dikarenakan peraturan perundang-undangan yang masih minim. Oleh karena itu, untuk saat ini dua Undang-Undang di atas lah yang dijadikan aturan untuk sementara sampai ada peraturan terbaru yang mengatur masalah tentang kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memberikan arah baru bagi perlindungan penyandang disabilitas. Secara filosofis, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 5, bahwa perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas. Hak-hak tersebut dijelaskan pada Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan adanya 22 jenis hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Hak-hak tersebut adalah hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kewirausahaan, dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesajahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak perlindungan dari bencana, hak habilitas dan rehabilitasi, hak konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, komunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan

kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.¹⁰⁰

Hak-hak yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut merupakan dasar bagi anak penyandang disabilitas untuk mempertahankan hidup serta memperjuangkan hak yang melekat pada dirinya. Dalam Undang-Undang ini anak penyandang disabilitas dilindungi oleh hukum untuk selalu berkembang dan dinamis dalam pembangunan sosial dan semua orang berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi. Perlu ada nya kesungguhan pemerintah, masyarakat dan keluarga ikut serta dalam pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas. Pemerintah perlu memperluas jangkauan program sosial bagi anak penyandang disabilitas dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang ada kepada masyarakat dan meningkatkan kompetensi keluarga terutama dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas.¹⁰¹

Hak hukum anak penyandang disabilitas banyak tercantum didalam peraturan perundang-undangan ataupun regulasi yang terkait dengan hak-hak disabilitas. Hal tersebut berarti negara Indonesia berkomitmen untuk memenuhi hak-hak yang seharusnya diperoleh seorang anak, khususnya anak penyandang disabilitas. Dalam berbagai Undang-Undang jelas menyebutkan secara jelas bahwa hak-hak penyandang disabilitas perlu dilindungi mengingat anak penyandang disabilitas merupakan anak yang memiliki keterbatasan. Keterbatasan tersebut menjadi hambatan anak disabilitas ketika bersosialisasi

¹⁰⁰ Ali Sodikin., *Loc.Cit.* Halaman 35.

¹⁰¹ Stella Gita Kairupan,dkk.,*Loc.Cit.* Halaman 36.

dalam masyarakat. Karena terdapat stigma dalam masyarakat bahwa kelompok rentan dalam hal ini anak penyandang disabilitas dianggap tidak mampu dalam melakukan sesuatu. Bahkan sering kali mendapatkan tindakan yang tidak manusiawi di dalam masyarakat salah satunya adalah diskriminasi.¹⁰²

Diskriminasi juga kerap lahir karena perbedaan ideologi oleh beberapa kelompok tertentu. Namun, hal ini tidak berlaku bagi penyandang disabilitas. Mereka memperoleh perlakuan diskriminatif lantaran karena mereka berbeda secara fisik maupun mental. Persoalan yang timbul di berbagai kelompok masyarakat dalam bentuk kekerasan yang sama dengan dimulainya perlakuan berdasarkan perbedaan dengan target kelompok yang tidak berdasarkan etnis, ras, budaya, suku, dan bahasa. Kelompok yang dimaksud di sini adalah anak-anak, perempuan penyandang disabilitas, orang lanjut usia, dan kelompok masyarakat lainnya. Penyandang disabilitas sama saja dengan manusia biasanya yang memerlukan kondisi lingkungan yang sehat dan tidak berada dalam kungkungan ketakutan akibat diskriminasi yang berkepanjangan. Padahal manusia selayaknya manusia berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Juga bagi penyandang disabilitas yang harus diperlakukan sama dengan lainnya.¹⁰³

¹⁰² Dyah Puspitasari. *Pemenuhan Hak Hukum Pada Anak Penyandang Disabilitas Kabupaten Pati Sebagai Wujud Perlindungan Hukum*. Jurnal Spektrum Hukum Vol. 19 No. 2 2021.

¹⁰³ Nur Paikah., *Loc. Cit.*, Halaman 338.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertimbangan hakim yang dilakukan secara normatif dan teologis sebagai wujud asas legalitas dan asas kesalahan. Penelitian yang didasarkan atas kedua asas itu dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana agar kepastian hukum dan keadilan berjalan secara bersama. Apa saja yang termasuk syarat dari pertanggungjawaban pidana perlu dirumuskan dalam bagian yang tersendiri yang tidak berhubungan dengan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan), maupun sifat melawan hukum sebagai unsur tindak pidana dalam suatu norma hukum yang berbentuk rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan. Pandangan ini didasarkan bahwa sifat melawan hukum dan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, dan terdapat pula sifat melawan hukum dan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) sebagai unsur tindak pidana.¹⁰⁴

Kejahatan apapun memang tidak dapat diberantas secara tuntas dengan hanya menerapkan pertanggungjawaban pidana, lebih-lebih apabila tidak ada kesadara etis dari aparaturnya penegak hukum untuk bersungguh-sungguh memberantasnya, karenanya agar pertanggungjawaban pidana berlaku efektif sebagaimana instrumen untuk memberantas dan mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dibutuhkan mentalitas aparaturnya penegak hukum dan mentalitas masyarakat yang kuat berkehendak tegaknya keadilan. pertanggungjawaban pidana yang berat semata tidak cukup untuk untuk memberantas dan mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak,

¹⁰⁴ Agus Rusianto, *Op.Cit.*, Halaman 238.

karena itu diperlukan upaya hukum yang komprehensif. Perlu dilakukan tindakan preventif dimasyarakat, dengan memberikan sosialisasi perundang-undangan terkait dengan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, melalui pendidikan formal dan non formal.¹⁰⁵

Dasarnya pelaku tindak pidana menurut sistem hukum pidana Indonesia dapat dipidana apabila tindak pidana yang dilakukan memenuhi unsur-unsur delik yang ditentukan dalam Undang-Undang. Namun apabila dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sebagai pelaku tindak pidana dengan berbagai hambatan yang dapat menghalangi partisipasinya bukan berarti penyandang disabilitas jenis tertentu menjadi kebal hukum atau tidak dapat dituntut dalam hal melakukan suatu tindak pidana.¹⁰⁶

Setelah Undang-Undang penyandang disabilitas nomor 8 tahun 2016 disahkan, masyarakat terus mendesak pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hal ini karena, Undang-Undang Penyandang Disabilitas belum bisa diimplementasikan secara optimal karena ketentuan aturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut belum ada. Terkait dengan belum disahkannya aturan pelaksanaan (peraturan pemerintah/PP) atas Undang-Undang disabilitas, tentu saja membawa konsekwensi, meski Undang-Undang tersebut tetap bisa dilaksanakan namun hal tertentu yang

¹⁰⁵ Taufiq. *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. Jurnal Pena Justisia Vol. 19 No. 1 Juni 2020.

¹⁰⁶ Diana Candra Dewi dan Subekti., *Loc.Cit.* Halaman 180.

bersifat teknis dan pengaturan yang lebih spesifik tidak akan bisa diterapkan, sementara hukum tetap berjalan.¹⁰⁷

Anak penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan perlakuan khusus dan perlindungan yang lebih dari keluarga, masyarakat dan negara, hal ini diatur dalam Pasal 2 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan perlakuan khusus dan perlindungan lebih. Perlindungan khusus anak penyandang disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwanya dalam tumbuh kembangnya.¹⁰⁸

Hal pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, penting bagi keluarga mengetahui prosedur pelaksanaannya serta sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk memenuhi cara-cara terbaik untuk menangani kasus yang melibatkan anak penyandang disabilitas. Kerumitan dan masih belum jelasnya kepastian hukum mengenai prosedur penanganan terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, menjadikan konsep diversifikasi harus dikedepankan. Ini sejalan dengan asas utama konstitusi negara dalam hal perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia jika dilihat dalam aspek perundang-undangan yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak. Selain bertujuan untuk menyelamatkan masa depan anak, secara spesifik diversifikasi memiliki tujuan untuk menciptakan rasa perdamaian diantara

¹⁰⁷ Assad Al Farug., *Loc. Cit.*, Halaman 9.

¹⁰⁸ Ni Nyoman Muryatini dan I Komang Setia Buana. *Loc. Cit.*, Halaman 63.

korban dan pelaku, penghindaran kemerdekaan anak yang dirampas, serta penanaman tanggungjawab pada anak.¹⁰⁹

Rendahnya tingkat kesadaran sosial masyarakat dan pertanggungjawaban pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan diskriminasi baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi perhatian yang urgent terlepas dari jenis disabilitas. Mereka juga harus mendapat keadilan agar mampu menikmati hak-hak mereka yang paling mendasar. Meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945 memberikan penjelasan bahwa untuk “mendorong non diskriminasi, kesamaan di hadapan hukum dan hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum”, peraturan Undang-Undang terkait penyandang disabilitas belum mewujudkan perlindungan-perlindungan tersebut. Dalam KUHP dan KUHPA pun juga masih melihat bahwa para penyandang disabilitas itu sebagai orang-orang yang tidak cakap hukum.¹¹⁰

Terkait dengan aspek filosofis, bahwa perlindungan terhadap penyandang disabilitas perlu dilakukan agar dapat memberikan pemenuhan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia serta diperlakukan secara manusiawi sesuai dan sederajat dengan manusia normal untuk memiliki kesempatan yang sama dalam hal pekerjaan, akses fasilitas umum, serta kehidupan dan penghidupan yang layak. Terkait dengan aspek yuridis, bahwa diperlukannya peraturan-peraturan yang khusus mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap hak,

¹⁰⁹ Siti Komariyah dan Kayus Kayowuan Lewoleba.,*Loc.Cit.*, Halaman 596.

¹¹⁰ Gladiola Invita Danona Pareira dan I Gusti Agung Dike Widhiyaastuti. *Perlindungan Hukum Korban Diskriminasi Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Jurnal Kertha Semaya Vol. 11 No.4 Maret 2023.

kedudukan, serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya, terkait aspek sosiologis, bahwa perlindungan yang diberikan terhadap penyandang disabilitas sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang merupakan nilai dasar bernegara di Indonesia. Jika kita melihat konstitusi diatur dalam Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara dapat pengajaran serta pemerintah wajib memenuhi hal-hal tersebut tanpa terkecuali. Artinya negara tidak membeda-bedakan warga negaranya bahwa seluruh warga negara baik yang penyandang disabilitas maupun tidak memiliki hak yang sama di hadapan negara dan negara wajib hukumnya untuk menjamin hal itu.¹¹¹

Berdasarkan pandangan sosiologis menunjukkan bahwa penyandang disabilitas sering mendapatkan perlakuan yang diskriminasi, dengan persepsi yang menunjukkan bahwa penyandang disabilitas sering disebut dengan orang cacat mengganggu fungsi sosial karena dianggap sebagai orang yang dapat melakukan sesuatu secara tidak produktif, tidak mampu menjalankan perannya sebagai warga negara. Perlakuan tersebut berdampak pada kualitas hidup dikarenakan tidak terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas. Pada dasarnya keberlakuan perundang-undangan bukan semata-mata hanya sekedar tertulis agar unsur keadilan dapat tercapai tetapi dengan adanya pertanggungjawaban pidana menyebabkan seseorang patuh pada aturan hukum.¹¹²

¹¹¹ Dewa Gede Sudika Mangku., *Loc. Cit.*, Halaman 360.

¹¹² Gladiola Invita Danona Pareira dan I Gusti Agung Dike Widhiyaastuti., *Loc. Cit.*, Halaman 928.

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, merupakan langkah awal bagi penyandang disabilitas untuk memulai perjuangan yang baru untuk bisa hidup dengan lebih baik. Untuk itu, diperlukan keterlibatan semua pihak untuk berperan secara aktif dalam upaya pelaksanaannya, terutama mulai mengubah paradigma penanganan terhadap permasalahan penyandang disabilitas, yang semula dengan melakukan pendekatan pemenuhan hak. Tentunya perubahan ini harus didukung dengan adanya fasilitas yang memadai sehingga pemenuhan tersebut dapat terwujud. Kepedulian dan keseriusan semua pihak sangat diharapkan khususnya jajaran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota serta seluruh lapisan masyarakat yang menjadi bagian dari struktur negara, harus siap melaksanakan tugasnya masing-masing dalam berbagai urusan termasuk urusan sosial dan tentu saja urusan penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab bersama mengimplementasikan Undang-Undang ini agar menjadi jalan memotong pelanggaran hak penyandang disabilitas yang terjadi baik tingkat pusat maupun di daerah.¹¹³

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, anak penyandang disabilitas juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dalam segala aspek kehidupan. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjamin hak-hak dan kesempatan anak penyandang disabilitas terpenuhi. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan

¹¹³ Nur Paikah., *Loc. Cit.*, Halaman 336.

kesejahteraan sosial, termasuk anak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, perlu adanya upaya nyata agar kesetaraan taraf hidup anak penyandang disabilitas dengan warga negara Indonesia lainnya dapat terwujud, terpadu dan berkesinambungan yang pada akhirnya dapat menciptakan kemandirian dan kesejahteraan hidup bagi penyandang disabilitas.¹¹⁴

¹¹⁴ Stella Gita Kairupan,dkk.,*Loc.Cit.*, Halaman 43.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas korban kekerasan psikis berupa pendampingan bantuan hukum serta pemulihan terhadap psikis maupun fisik yang diderita oleh anak penyandang disabilitas tersebut karena akibat dari kekerasan psikis yang memberikan dampak negatif bagi korban, sehingga diperlukannya pemulihan konseling psikologi dan pemeriksaan medis untuk anak penyandang disabilitas tersebut. Dan Rumah Ceria Medan juga merupakan salah satu bentuk perlindungan untuk para anak penyandang disabilitas yang lainnya. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Rumah Ceria Medan merupakan mereka memberikan terapi setiap minggunya kepada anak penyandang disabilitas, mengajarkan mereka tentang moral dan akhlak serta mengajarkan mereka belajar layak nya anak normal lainnya walaupun itu bukan hal yang mudah tetapi mereka terus mengajarkan anak-anak penyandang disabilitas tersebut.
2. Kedudukan anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan psikis dalam sistem peradilan masih memiliki keterbatasan baik

secara aspek formil maupun aspek materil dalam penegakkannya. Karena hal ini semata mata hanya memfokuska pada anak yang memiliki kondisi fisik yang normal berbanding terbalik dengan anak penyandang disabilitas yang selalu dibanding-bandingkan karena kondisinya.

3. Pertanggungjawaban pidana perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban kekerasan psikis tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 145 yang berbunyi “Setiap orang yang menghalang-halangi dan / atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 77 yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Pasal 80 ayat (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuraikan diatas, dapat disusun saran sebagai berikut :

1. Seharusnya pemerintah dan masyarakat lebih peduli lagi terhadap anak penyandang disabilitas, agar tidak rentan menjadi korban kekerasan terlebih lagi kekerasan psikis. dan diharapkan ke depannya tidak ada lagi diskriminasi yang dialami oleh anak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Tidak hanya pemerintah saja yang harus bergerak untuk mengatasi hal ini, namun keluarga dan masyarakat juga hendak turut membantu.

2. Hendaknya pemerintah juga memperhatikan lebih dalam lagi kedudukan anak penyandang disabilitas dalam sistem peradilan agar tidak ada lagi yang membeda-beda antara anak yang normal dan anak penyandang disabilitas. Karena anak penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan anak normal lainnya, maka dari itu pemerintah harus bisa membuat kesetaraan itu di dalam sistem peradilan.

3. Untuk keluarga harus lebih memperhatikan anak penyandang disabilitas dikarenakan dia tidak dapat berbaur dengan lingkungan nya sendiri harus didampingi oleh keluarga agar tidak terjadi lagi kekerasan terlebih lagi kekerasan psikis terhadap anak penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSATA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Duwi Handoko. 2023. *Delik-Delik di Luar KUHP: Pencucian Uang, Perdagangan Orang, Pers dan Pornografi di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Efendik Kurniawan. 2022. *Viktimologi Dalam Kebijakan Hukum Pidana*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Faisal. 2021. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Fenti Hikmawati. 2010. *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Henny Nuraeny dan Tanti Kirana Utami. 2021. *Hukum Pidana dan HAM Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: Rajawali Pers.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ida Hanifah,dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Irma Setyowati. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jandi Mukianto. 2017. *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenamedia Group.
- Kif Aminanto. 2017. *Politik Hukum Pidana: Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jember: Jember Katamedia.
- Lely Setyawati Kurniawan. 2015. *Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Apakah Jiwaku Sehat?*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mohammad Fadhilah Zein. 2017. *Anak dan Keluarga Dalam Teknologi Informasi*. Jakarta: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Pranamedia Group.
- Mualimin. 2013. *Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pemulangan Reintegrasi Sosial*. Jakarta Selatan: Pohon Cahaya Jakarta.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- 2017. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Medan: CV Anugerah Aditya Persada.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Redaksi. 2018. *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2014. *Amandemen Undang-Undang PSK UU RI No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Sofyan S. Willis. 2014. *Konseling Individual Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. 2020. *Dinamika Hukum Dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein*. Malang: Inteligencia Media.
- Ulfa Azelia Nabela. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Sewa Menyewa Motor Akibat Wanprestasi Penyewa*. Lampung: Fadhilah Zikriyyah.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Perda Kabupaten Majalengka No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

C. Jurnal

Asad Al Faruq. *Perlindungan Hukum dan HAM Bagi Anak dan Disabilitas*. Jurnal of Law Family Studies Vol. 4 No. 1 Juni 2022.

Ali Sodikin. *Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 18 No. 1 Maret 2021.

Amrizal Siagian,dkk. *Sanksi Pidana Kenakalan Anak Sebagai Pelaku Bullying Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Humaniora Vol. 3 No. 3 September 2020.

Anang Sugondo Mahakam. *Kedudukan Anak Sebagai Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Perkosaan Dilakukan Oleh Pelaku Yang Sudah Dewasa*. Jurnal Of Law Vol. 5 No. 2 2019.

Atikah Rahmi. *Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2019.

Atikah Rahmi. *Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender*. Jurnal Mercatoria Vol. 11 No. 1 Juni 2018.

Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga*. Jurnal De Lega Lata Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2017.

Auhad Jauhari. *Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas*. Jurnal Ijtimaiya Vol. 1 No. 1 Juli-Desember 2017.

- Alvin Tumewu. *Tinjauan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikis Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002*. Jurnal Lex Et Societatis Vol. 4 No. 1 Januari 2016.
- Bambang Hartono. *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal UBL Vol. 5 No. 1 Maret 2014.
- Clarita Cahyandari,dkk. *Upaya Preventif Bagi Anak Disabilitas Yang Mengalami Bullying*. Jurnal Magister Hukum Argumentum Vol. 8 No. 1 Maret 2022.
- Dyah Puspitasari. *Pemenuhan Hak Hukum Pada Anak Penyandang Disabilitas Kabupaten Pati Sebagai Wujud Perlindungan Hukum*. Jurnal Spektrum Hukum Vol. 19 No. 2 2021.
- Dewa Gede Sudika Mangku. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan di Kabupaten Buleleng*. Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 9 No. 2 Juli 2020.
- Diana Candra Dewi dan Subekti. *Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*. Jurnal Recidive Vol. 3 No. 2 Mei-Agustus 2014.
- Efrika Husnita,dkk. *Upaya Konseling Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak*. Jurnal Tarbiyah Vol. 3 No. 1 2021.
- Fibrinika Tuta Setiani,dkk. *Studi Fenomenologi: Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan di Kabupaten Wonosobo*. Jurnal PPKM Vol. 4 No. 2 Maret 2017.
- Gusti Agung Darna Dewi dan A.A. Ngurah Wirasila. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Yang Mengedarkan Narkotika Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Jurnal Unud, akses Sabtu, 03 Juni 2023, 5.55 WIB.
- Gladiola Invita Danona Pareira dan I Gusti Agung Dike Widhiyaastuti. *Perlindungan Hukum Korban Diskriminasi Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Jurnal Kertha Semaya Vol. 11 No. 4 Maret 2023.
- Gomgom TP Siregar dan Irma Cesilia Syarifah Sihombing. *Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak*. Jurnal Rectum Vol. 2 No. 1 Januari 2020.

- Geatriana Dewi. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Kekerasan*. Jurnal Pendidikan IPS Vol. 9 No. 2 Desember 2019.
- Hendra Dude,dkk. *Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam*. Jurnal Al-Mizzan Vol. 16 No. 1 2020.
- Hasan Abdul Rahman Asso. *Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Qur'an dan Hadist)*. Jurnal Sosial&Budaya Syar-I Vol. 4 No. 2 April 2017.
- Jefferson B. Pangemanan. *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Lex Et Societatis Vol. 3 No. 1 Jan-Maret 2015.
- Luthvi Febryka Nola. *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*. Jurnal Negara Hukum Vol. 7 No. 1 Juli 2016.
- Muhammad Fachri Said. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM*. Jurnal Cendekia Hukum Vol. 4 No. 1 September 2018.
- Moh.Anwar. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dari Kekerasan*. Jurnal Jendela Hukum Vol. 5 No. 2 September 2018.
- Mahrus Ali dan Ari Wibowo. *Kompensasi dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*. Jurnal Yuridika Vol. 33 No. 2 Mei 2018.
- Nisfu Nur Wasi'a. *Penylesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat Yang Dilakukan Oleh Anak*. Jurnal Hukum, akses Sabtu 10 Juni 2023. 8.15 WIB.
- Nadila Purnama Sari,dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual*. Jurnal Prefensi Hukum Vol. 2 No. 2 Juli 2021.
- Ni Nyoman Muryatini dan I Komang Setia Buana. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Yang Ditelantarkan Oleh Orang Tuanya*. Jurnal Advokasi Vol. 9 No. 1 Juni 2019.
- Nur Paikah. *Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone*. Jurnal Ekspose Vol. 16. No. 1 Januari-Juni 2017.
- Nursariani Simatupang. *Perlindungan Terhadap Anak Didik Sebagai Korban Kekerasan Fisik di Sekolah*. Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 1 Januari-Juni 2014.

Stela Gita Kairupan,dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Yang Menjadi Korban Kekerasan*. Jurnal Lex Adminstratum Vol. 9 No. 2 Maret 2021.

Siti Komariyah dan Kayus Kayowuan Lewoleba. *Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan*. Jurnal USM Law Review Vol. 4 No. 2 2021.

Suyanto Edi Wibowo. *Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Kelembagaan Dan Regulasi Pelaksana (Refleksi Menjelang 2 Tahun Masa Berlakunya) (Implication Of The Effectiveness Of Law On Juvenile Justice System Against Institution And Regulation Of The Implementer (Reflection Of 2 (Two) Years Of Effectiveness)*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 2 Juni 2016.

Taufiq. *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. Jurnal Pena Justisia Vol. 19 No. 1 Juni 2020.

Tengku Fachreza Akhbar A,dkk. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban*. Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No.2 Desember 2019.

Trisno Raharjo & Laras Astuti. *Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Media Hukum Vol. 24 No. 2 Desember 2017.

Tommy J.Bassang. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*. Jurnal Lex Crimen Vol. 4 No. 5 Juli 2015.

Wiwik Afifah. *Bantuan Hukum Kelompok Rentan*. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 1 Februari-Juli 2020.

D. Internet

HukumOnline, Pengertian Kekerasan Psikis Sebagai Tindak Pidana, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-kekerasan-psikis-sebagai-tindak-pidana-lt624e97e997e02/?page=all>, diakses Kamis, 09 Maret 2023, 09.58 WIB.

Kemenpppa,*SelamatkanMasaDepanAnakPenyandangDisabilitasLindungDan PenuhiHakMereka*,<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3/3126/selamatkan-masa-depan-anak-penyandang-disabilitas-lindungi-dan-penuhi-hak-mereka>, diakses, Jum'at 2 Juni 2023, 3.20 WIB.